



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SENGIR KECAMATAN
PAYUNG KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Sengir Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sengir Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

Keputusan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Sengir Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 78 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SENGIR KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Besaran Dan pembayaran honorarium Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Sengir Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran dan Pertanggungjawaban honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pembayaran honorarium Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Sejak ditetapkan sampai dengan Bulan April tahun 2024


Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Muhammad Anwar Tanjung

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 78 TAHUN 2023

Tentang

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SENGIR KECAMATAN PAYUNG
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Desa	Honorarium/Bulan (Rp)
1	ZULVIANI	STAF SEKRETARIAT PPS	SENGIR	1.150.000

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Anwar Tanjung